

 <b>Communication &amp; Business Institute</b> <small>The Leading Graduate School of Communication &amp; Business</small>	<b>INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR</b>	<b>No. Dok:</b> <b>lspr/spmi/std/snpkm/C.06</b>
		<b>Revisi: 01</b>
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Tanggal: 1 Maret 2020</b>
		<b>Halaman: 1</b>

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rudi Sukandar	Ketua Tim Adhoc		1 Maret 2020
	Rani Chandra Oktaviani	Anggota		1 Maret 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Janette M. Pinariya	Warek 1		1 Maret 2020
	Dr. Andre Ikhsano	Rektor		1 Maret 2020
3. Persetujuan	Ibu Prita Kemal Gani	Ketua Senat		1 Maret 2020
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		1 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Chrisdina Wempi	Ketua Jaminan Mutu		1 Maret 2020

 <b>Communication &amp; Business Institute</b> <small>The Leading Graduate School of Communication &amp; Business</small>	<b>INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR</b>	<b>No. Dok:</b> <b>lspr/spmi/std/snpkm/C.06</b>
		<b>Revisi: 01</b>
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Tanggal: 1 Maret 2020</b>
<b>Halaman: 2</b>		

**SK YAYASAN (PENETAPAN)**

	<b>INSTITUT</b>	<b>No. Dok:</b>
--	-----------------	-----------------

	<b>KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR</b>	<b>lspr/spmi/std/snpen/B.03</b>
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi: 01</b>
		<b>Tanggal: 1 Maret 2020</b>
		<b>Halaman: 3</b>

**SK KETUA (PEMBERLAKUAN)**

**SK SENAT (PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)**

## 1. Visi dan Misi PT

### 1.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi yang dapat diterima sebagai panutan (model) dalam pengembangan dan penerapan ilmu komunikasi dan bisnis di Indonesia dan diakui secara Internasional.

### 1.2. Misi

1. Menjadi perguruan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, mandiri, inovatif, kreatif dan memiliki ketrampilan khusus dalam bidang komunikasi dan bisnis yang mampu bersaing pada tingkat global.
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya komunikasi dan bisnis.
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang komunikasi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat.
4. Meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar nasional dan internasional.

### 1.3. Tujuan Perguruan Tinggi

IKB LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:

1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa
2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan.
3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa.
4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (*continuous improvement*).
5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan

	<p>berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan.</p> <p><b>1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</b></p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan STIKOM LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percaya pada Tuhan yang maha esa</li> <li>2. Jujur dalam segala hal</li> <li>3. Hormat pada sesama</li> <li>4. Disiplin</li> <li>5. Bertanggung jawab</li> <li>6. Menjunjung tinggi sopan santun</li> <li>7. Gigih</li> <li>8. Percaya diri</li> <li>9. Mandiri</li> <li>10. Istimewa</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p><b>2.1. Rasionale Eksternal</b></p> <p>Berdasarkan permen dikti 44 tahun 2015 tentang SN PT bagian keenam pasal 59 menetapkan standar pelaksana pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</p> <p><b>2.2. Rasionale Internal</b></p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi IKB LSPR yang tertuang dalam statuta serta Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat maka PkM harus mampu memandu, mengelola, serta memastikan kualitas dari program pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</b></p>	<p><b>3.1. Perumusan</b></p> <p>Perumusan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh tim Adhoc yang melibatkan Warek 1, Ketua PkM, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Publikasi serta ditetapkan oleh SK Ketua IKB LSPR serta diketuai oleh Warek 1</p> <p><b>3.2. Penetapan</b></p> <p>Ketua IKB LSPR menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang didasari oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p><b>3.3. Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>

	<p>dilaksanakan oleh Ketua PkM dan dosen</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Wakil 1 dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Ketua IKB LSPR, Wakil 1 bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu</p>																											
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen</p>																											
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua IKB LSPR bersama dengan Wakil 1 dan Kepala PkM berkewajiban memastikan IKB LSPR memiliki Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan kriteria minimal yang tertuang dalam permen dikti 44 tahun 2015 tentang SN PT pasal 59.</li> <li>2. Ketua PkM berkewajiban memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan</li> <li>3. Ketua PkM berkewajiban memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kemampuan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik dan</li> <li>b. Hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> <li>4. Ketua PkM berkewajiban memastikan pelaksana melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya dan melibatkan mahasiswa</li> </ol>																											
<p><b>6. Indikator ketercapaian</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 1512 699 1601">Pernyataan Standar</th> <th data-bbox="699 1512 957 1601">Sasaran/Indikator Pencapaian</th> <th colspan="5" data-bbox="957 1512 1444 1601">Periode/Waktu Pencapaian</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th data-bbox="957 1601 1050 1653">2020</th> <th data-bbox="1050 1601 1142 1653">2021</th> <th data-bbox="1142 1601 1235 1653">2022</th> <th data-bbox="1235 1601 1327 1653">2023</th> <th data-bbox="1327 1601 1444 1653">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="515 1653 699 2027">5.1</td> <td data-bbox="699 1653 957 2027"> <p><b>Sasaran:</b></p> <p>Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar</p> <p><b>Indikator Capaian</b></p> <p>Jumlah Laporan</p> </td> <td data-bbox="957 1653 1050 2027">60%</td> <td data-bbox="1050 1653 1142 2027">75%</td> <td data-bbox="1142 1653 1235 2027">90%</td> <td data-bbox="1235 1653 1327 2027">100%</td> <td data-bbox="1327 1653 1444 2027">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian							2020	2021	2022	2023	2024	5.1	<p><b>Sasaran:</b></p> <p>Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar</p> <p><b>Indikator Capaian</b></p> <p>Jumlah Laporan</p>	60%	75%	90%	100%	100%						
Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian																										
		2020	2021	2022	2023	2024																						
5.1	<p><b>Sasaran:</b></p> <p>Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar</p> <p><b>Indikator Capaian</b></p> <p>Jumlah Laporan</p>	60%	75%	90%	100%	100%																						

		Kinerja Pengabdian Masyarakat					
5.2		<p>Pelaksana memiliki penguasaan metodolgi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan</p> <p><b>Indikator Capaian</b></p> <p>Jumlah Laporan Kinerja Pengabdian Masyarakat dan kriteria Evaluasi.</p>	70%	80%	85%	90%	100%
5.3		<p><b>Sasaran:</b></p> <p>Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh IKB LSPR-Jakarta.</p> <p><b>Indikator Capaian</b></p> <p>Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Jenjang Jabatan.</p>	50%	70%	90%	100%	100%
5.4		<p><b>Sasaran:</b></p> <p>Dosen memiliki kompetensi yang sesuai.</p> <p><b>Indikator Capaian:</b></p> <p>Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Bidang Keahlian.</p>	50%	75%	90%	100%	100%



	<p><b>Sasaran:</b> Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan</p> <p><b>Indikator Capaian:</b>  Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Mahasiswa.</p>	50%	75%	90%	100%	100%
<b>7. Strategi pelaksanaan standar</b>	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian				
	Terdapat pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Workshop dan Klinik Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. HRD melakukan wawancara, verifikasi dokumen ijazah S1, S2 dan S3 serta verifikasi sertifikat seminar dan training, jenjang jabatan,sertifikat serdos.</li> </ol>				
	Pelaksana memiliki penguasaan metodolgi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Workshop dan Klinik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Memotivasi dosen untuk mengikuti pelatihan atau workshop guna membangun kompetensi</li> </ol>				
	Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh IKB LSPR.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HRD melakukan wawancara, verifikasi dokumen ijazah S1, S2 dan S3 serta verifikasi sertifikat seminar dan training</li> <li>2. Menyelenggarakan Workshop dan Klinik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>				

	1. dosen memiliki kompetensi yang sesuai	Menyelenggarakan Workshop untuk peningkatan kompetensi pengabdian kepada masyarakat
	2.dosen terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan per tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu mensosialisasikan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen yang membutuhkan keterlibatan mahasiswa.</li> <li>2. Memberikan reward berupa NAP kepada mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat bersama dosen.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SOP Kontrak PKM, SOP Penetapan Pemenang</li> <li>b. WI Pendataan Kegiatan PKM.</li> <li>c. Buku Pedoman PKM</li> </ol> </li> <li>2. Bukti dokumen <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Profile Dosen dan Hasil PkM</li> </ol> </li> </ol>	
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen manajemen</li> <li>b. Dokumen PkM</li> </ol> </li> <li>4. Referensi eksternal <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permen Dikti no.44 Tahun 2015</li> </ol> </li> </ol>	